



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN PAPAR
Jalan Papar Pare No. 229 Tilp. (0354) 529206 Papar - Kediri
P A P A R

KEPUTUSAN
CAMAT PAPAR

NOMOR : 188.45 / 045/418.73 / 2022

TENTANG
PENGELOLA PENGADUAN
KECAMATAN PAPAR

CAMAT PAPAR,


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang sederhana, cepat tuntas dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Pengelola Pengaduan Kecamatan Papar ;
- b. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Papar tentang Pengelola Pengaduan di Lingkungan Kecamatan Papar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nnomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015;
6. Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratuean Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pengelola Pengaduan Kecamatan Papar sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Pengaduan Kecamatan Papar sebagaimana diktum pertama meliputi :
- a. Mencatat, meneliti dan berkoordinasi terkait pengaduan masyarakat yang diterima kantor Kecamatan Papar.
 - b. Mengambil langkah penyelesaian permasalahan secara baik dan tuntas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Melaporkan hasil kegiatan pengelolaan pangaduan masyarakat selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- KETIGA : Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas pengelola pengaduan Kecamatan Papar.
- KEEMPAT : Pengelola Pengaduan dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Papar
Pada Tanggal : 25 - 10 - 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 188.45/043/418.73/2022
TANGGAL : 25 - 16 - 2022

PEMBENTUKAN PENGELOLA PENGADUAN
PADA KECAMATAN PAPAR

No.	Nama Admin	Jabatan	No. HP	E-mail
1	2	3	4	5
1.	RADENGATUT SATRIYO WIDODO	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	085733472051	Satriogatot40@gmail.com



CAMAT PAPAR

ANDREA RANGGA PRIMANSYA, S.STP.MM

Pembina

NIP. 19851003 200312 1 004